# RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN ... TENTANG PEMERINTAHAN DIGITAL

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945:
  - b. bahwa perkembangan kehidupan sosial masyarakat saat ini menuntut terselenggaranya pemerintahan yang dapat mengadopsi perkembangan teknologi dan digitalisasi guna menciptakan sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
  - c. bahwa penyelenggaraan pemerintahan digital yang ada saat ini masih diatur dalam bebeerapa peraturan perundang-undangan sehingga belum mampu menjamin pengintegrasian pengaturan pemerintahan digital yang sistematis, berdayaguna, dan sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Digital;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1),
Pasal 28F, dan Pasal 31, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DIGITAL.

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintahan Digital adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital melalui sinergi pemerintah, masyarakat dan ekonomi dalam ekosistem digital.
- 2. Penyelenggaraan Pemerintahan ...
- 3. Teknologi Digital adalah seluruh perangkat, system dan sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan, menyimpan dan mengolah data.
- 4. Infrastruktur Digital adalah semua perangkat keras, lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
- 5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi

- dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
- 6. Ekosistem Digital adalah system social yang terdiri dari pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital yang saling terhubung, terdistribusi, adaptif, terbuka, dengan sifat swa organisasi, skalabilitas, dan keberlanjutan melalui kolaborasi diantara para pihak. (dimasukan dalam penjelasan apabila terdapat ayat yang menyinggung)
- 7. Masyarakat Digital adalah pola interaksi antara setiap orang dan masyarakat melalui teknologi digital untuk memajukan kehidupan.
- 8. Ekonomi Digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan peluang ekonomi.
- 9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, symbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
- 10. Rencana Induk Pemerintahan Digital adalah adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintahan Digital secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- 11. Komputasi Awan adalah penyampaian layanan komputasi termasuk server, database, jaringan, perangkat lunak, perangkat analisis, dan kecerdasan buatan melalui internet (cloud).
- 12. Arsitektur Pemerintahan Digital adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur Pemerintahan Digital, aplikasi Pemerintahan Digital, dan keamanan Pemerintahan Digital untuk menghasilkan layanan Pemerintahan Digital yang terintegrasi.

- 13. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
- 14. Arsitektur SPBE Instansi Pusat adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di instansi pusat.
- 15. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah
- 16. Otentifikasi dokumen
- 17. Aplikasi Umum dan Superapps
- 18. Aplikasi Khusus
- 19. Kanal alternatif (no wrong door policy)
- 20. Domestifikasi
- 21. Pusat Data
- 22. Wali Data
- 23. Proses Bisnis
- 24. Keamanan Pemerintah Digital
- 25. Audit Teknologi
- 26. Pengguna Pemerintahan Digital
- 27. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 28. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 29. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi.

# BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pengaturan Pemerintahan Digital berasaskan:

- a. efektivitas;
- b. efisiensi;
- c. akuntabilitas;
- d. transparansi;
- e. keadilan;
- f. kehati-hatian;
- g. kepastian hukum;
- h. keamanan;
- i. keterpaduan;
- j. aksesibilitas;
- k. keterjangkauan;
- 1. interoperabilitas; dan
- m. partisipatif.

# Pasal 3

# Pemerintahan Digital berfungsi:

a. sarana proses pembelajaran masyarakat;

# Pasal 4

Undang-Undang ini bertujuan:

- a. memberikan nilai tambah dalam meningkatkan pelayanan publik;
- b. menghubungkan pemerintah dan masyarakat dalam memperkenalkan teknologi baru;
- c. membangun hubungan dengan pemangku kepentingan guna meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah;

- d. mendukung peningkatan pembangunan nasional;
- e. menampung tuntutan masyarakat terkait dengan perkembangan dan kemajuan system informasi yang berbasis digital; dan
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat.

# BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

# Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi:

- a. SPBE;(menganut norma dasar/umum yang ada di SPBE, yang teknis tidak perlu dimasukan)
  - memperluas mencantumkan hal-hal yang belum diatur dalam Perpres;
  - memperdalam materi pengaturan guna memperkuat penyelenggaraan SPBE.
- b. Masyarakat Digital;
  - 1. Digital ID (identitas)
  - 2. Digital talent (DESI)
  - 3. Pengaturan perilaku penggunaan internet oleh masyarakat (internet governance) → cek ke UU ITE
  - 4. Digital right (kebebasan berekspresi/HAKI) → cek ke UU ITE.
  - 5. Digital literasi.
- c. Ekonomi Digital; (hak dan kewajiban Pemerintah dan swasta serta dukungan Pemerintah dan peran dunia bisnis)
  - 1. Integrasi:
    - a. e-commerce; (PP PMSE)
    - b. e-business;
    - c. start up
  - 2. Digital Finance (pembayaran dll)
- d. Transformasi Digital; (menjadi hukum formil), bisa melihat arsitektur manajemen perubahan.

- 1. Strategi:
  - a. Komunikasi
  - b. Rencana Induk
  - c. Peta jalan
- 2. Manajemen:
  - a. Manajemen risiko
  - b. Manajemen perubahan
  - c. Manajemen pengetahuan (learning/inovasi)
- 3. Organisasi
- 4. Budaya
- 5. Teknologi
- 6. Masyarakat
- e. Infrastruktur digital;
  - 1. Digital divide;
  - 2. Connectivity;
  - 3. Digital literasi;
  - 4. Jaringan
- f. Teknologi Digital; (teknologi ke depan);
  - Internet of Things
  - Kecerdasan buatan
  - Automasi
- g. Data;
  - 1. Data governance:
    - a. Perencanaan data; dan
    - b. Wewenang penggunaan data.
  - 2. Data Management:
    - a. Pengelolaan data;
    - b. Pemilahan data;
    - c. Standarisasi data;
    - d. Enkripsi data; dan
    - e. Integrasi data.
- h. Perlindungan (Keamanan) digital/cyber; (keamanan informasi)
- i. Partisipasi Masyarakat;

- j. Kerja sama digital; dan (lihat pengaturan internasional mengenai alih tekonologi)
- k. Kelembagaan. (alternatif: 1) K/L baru; 2) Optimalisasi K/L yang sudah ada; atau 3) penggabungan Lembaga/Badan yang sudah ada)

# BAB IV

#### SPBE

# Bagian Kesatu Umum

# Pasal 6

SPBE diselenggarakan meliputi:

- a. tata kelola SPBE; (layanan)
- b. manjemen SPBE;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggaraan SPBE; (CIO di tingkat nasional, daerah, dan lembaga) → lihat di Permen
- e. percepatan SPBE; dan
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE.

# Bagian Kedua Tata Kelola SPBE

# Paragraf 1 Umum

- (1) Tata kelola SPBE diselengarakan melalui pengaturan, pengarahan, pengendalian, dan penerapan SPBE yang dilakukan secara terpadu terhadap penerapan unsurunsur SPBE.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Rencana Induk SPBE Nasional;
- b. Arsitektur SPBE;
- c. Peta Rencana SPBE;
- d. rencana dan anggaran SPBE;
- e. Proses Bisnis;
- f. data dan informasi;
- g. Infrastruktur SPBE;
- h. Aplikasi SPBE;
- i. Keamanan SPBE; dan
- i. Layanan SPBE.

# Paragraf 2

# Rencana Induk SPBE

# Pasal 8

- (1) Rencana Induk SPBE Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan acuan pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional.
- (2) Rencana Induk SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
  - b. arah kebijakan SPBE;
  - c. strategi SPBE; dan
  - d. peta rencana strategis SPBE.
- (3) Rencana Induk SPBE Nasional disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan desain besar reformasi birokrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Induk SPBE dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

# Paragraf 3

## Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Arsitektur SPBE Nasional;
- b. Arsitektur SPBE Instansi Pusat; dan
- c. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Arsitektur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional.
- (2) Arsitektur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau dan/atau diubah sesuai dengan kebutuhan.

- (1) Arsitektur SPBE Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana strategis instansi Pemerintah Pusat.
- (2) Arsitektur SPBE Instansi Pusat disusun dan ditetapkan oleh masing-masing instansi Pemerintah Pusat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Arsitektur SPBE Instansi Pusat dapat diubah berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Instansi Pusat;
  - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau

d. perubahan rencana strategis Instansi Pusat.

#### Pasal 12

- (1) Arsitektur SPBE Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana strategis instansi Pemerintah Pusat.
- (2) Arsitektur SPBE Instansi Pemerintah Daerah disusun dan ditetapkan oleh masing-masing kepala daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Arsitektur SPBE Instansi Pemerintah Daerah dapat diubah berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah
     Daerah;
  - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
  - d. perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

# Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, peninjauan dan/atau pengubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Paragraf 4 Peta Rencana SPBE

# Pasal 14

Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:

- a. Peta rencana SPBE Nasional;
- b. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat; dan

c. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Peta Rencana SPBE Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a paling sedikit memuat:
  - a. tata kelola SPBE;
  - b. manajemen SPBE;
  - c. layanan SPBE;
  - d. infrastruktur SPBE;
  - e. aplikasi SPBE;
  - f. keamanan SPBE; dan
  - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

## Pasal 16

- (1) Peta Rencana SPBE Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan rencana strategis Instansi Pusat.
- (2) Peta Rencana SPBE Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Peta Rencana SPBE Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh masing-masing pimpinan instansi Pemerintah Pusat.

# Pasal 17

(1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, rencana

- pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemeritah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh masing-masing kepala daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, peninjauan dan/atau pengubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Paragraf 5 Rencana dan Anggaran SPBE

# Pasal 19

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.
- (2) Setiap instansi Pemerintah Pusat menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat masing-masing.
- (3) Setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada masing-masing Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.

# Paragraf 6 Proses Bisnis

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Setiap Instansi Pusat menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat.
- (3) Setiap Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

#### Pasal 21

- (1) Proses Bisnis disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Paragraf 7

#### Data dan Informasi

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

# Paragraf 8 Infrastruktur SPBE

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
  - a. Infrastruktur SPBE Nasional; dan
  - Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah
     Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pusat data nasional;
  - b. jaringan intra pemerintah; dan
  - c. sistem penghubung layanan pemerintah.
- (3) Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. jaringan intra instansi pusat dan Pemerintah Daerah;
     dan
  - sistem penghubung layanan instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Pusat data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan sekumpulan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung.
- (5) Jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (6) Sistem penghubung layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan sistem penghubung layanan instansi pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE antar instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

- (8) Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh instansi pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam instansi pusat atau dalam Pemerintah Daerah.
- (9) Sistem penghubung layanan instansi pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh instansi pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dalam instansi pusat atau dalam Pemerintah Daerah.

# Paragraf 9 Aplikasi SPBE

- (1) Aplikasi SPBE digunakan dalam rangka memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.
- (3) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan berdasarkan Arsitektur SPBE nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan masing-masing SPBE instansi pusat dan SPBE Pemerintah daerah.

- (1) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mengutamakan keterpaduan dan penggunaan kode sumber terbuka.
- (2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, instansi pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

# Paragraf 10

# Keamanan SPBE

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

- (1) Setiap instansi pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE diatur dengan peraturan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

# Paragraf 11 Layanan SPBE

#### Pasal 28

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabillitas pemerintah di instansi pusat dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Manajemen SPBE

# Paragraf 1 Umum

# Pasal 29

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Instansi Fusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

# Paragraf 2

# Manajemen Risiko

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. identifikasi;
  - b. analisis;
  - c. pengendalian;
  - d. pemantauan; dan
  - e. evaluasi.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, pimpinan Instansi
  Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat
  melakukan konsultasi dengan menteri yang
  menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
  aparatur negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen risiko SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

# Paragraf 3

# Manajemen Keamanan Informasi

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

- (2) Manajemen kemanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. penetapan ruang lingkup;
  - b. penetapan penanggung jawab;
  - c. perencanaan;
  - d. dukungan pengoperasian;
  - e. evaluasi kinerja; dan
  - f. perbaikan keberlanjutan.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen keamanan informasi SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

# Paragraf 4 Manajemen Data

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.

- (2) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. pengelolaan arsitektur data;
  - b. pengelolaan data induk;
  - c. pengelolaan data referensi;
  - d. pengelolaan basis data; dan
  - e. pengelolaan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, pimpinan Instansi
  Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat
  melakukan konsultasi dengan menteri yang
  menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
  perencanaan pembangunan nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen data SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

# Paragraf 5

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

- (2) Manajemen aset teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengadaan;
  - c. pengelolaan; dan
  - d. penghapusan perangkat keras dan peerangkat lunak.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

# Paragraf 6 Manajemen Sumber Daya Manusia

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.

- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengembangan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pendayagunaan.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

# Paragraf 7 Manajemen Pengetahuan

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,

penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

Alt.

- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. pengumpulan;
  - b. pengolahan;
  - c. penyimpanan;
  - d. penggunaan; dan
  - e. alih pengetahuan dan teknologi.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen pengetahuan SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

# Paragraf 8 Manajemen Perubahan

# Pasal 36

(1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.

(2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

Alt.

- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. analisis;
  - c. pengembangan; dan
  - d. implementasi; dan
  - e. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
  (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen
  perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen perubahan SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

# Paragraf 9 Manajemen Layanan SPBE

# Pasal 37

(1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.

- (2) Manajemen layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen
  Layanan SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang
  menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
  komunikasi dan informatika.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen SPBE diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi

# Paragraf 1 Umum

#### Pasal 39

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

# Paragraf 2 Audit Infrastruktur SPBE

- (1) Audit Infrastruktur SPBE terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE Nasional; dan
  - b. audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (3) Audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Audit Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- (5) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Instansi
  Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
  pada ayat (4)', Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
  berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan
  urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
  informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
  audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah
  Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

# Paragraf 3 Audit Aplikasi SPBE

# Pasal 41

- (1) Audit Aplikasi SPBE terdiri atas:
  - a. audit Aplikasi Umum; dan
  - b. audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (4) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4),lnstansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

# Paragraf 4 Audit Keamanan SPBE

# Pasal 42

(1) Audit keamanan SPBE terdiri atas:

- a. audit keamanan Infrastruktur SPBE Nasional;
- b. audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. audit keamanan Aplikasi Umum; dan
- d. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit keamanan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantallan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

# Bagian Kelima Penyelenggaraan SPBE

#### Pasal 44

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE nasional dibentuk Tim Koordinasi SPBE Nasional.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Tim Koordinasi SPBE Nasional mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi SPBE Nasional dapat melibatkan menteri/kepala lembaga terkait.
- (6) Tugas dan tata kerja Tim Koordinasi SPBE Nasional ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional.

- (1) Setiap pimpinan Instansi Pusat menetapkan kebijakan SPBE di Instansi Pusat.
- (2) Setiap pimpinan Instansi Pusat menetapkan koordinator SPBE Instansi Pusat.
- (3) Koordinator SPBE Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Instansi Pusat.

(4) Koordinator SPBE Instansi Pusat dijabat oleh sekretaris di Instansi Pusat atau pejabat yang memimpin unit sekretariat.

# Pasal 46

- (1) Setiap kepala daerah menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap kepala daerah menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (4) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dijabat oleh sekretaris daerah.

Bagian Keenam Percepatan SPBE

# Paragraf 1 Umum

# Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE Nasional.

# Paragraf 2

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Umum

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
  - d. akuntabilitas kinerja;
  - e. pemantauan dan evaluasi;
  - f. kearsipan;
  - g. kepegawaian; dan
  - h. pengaduan pelayanan publik.
- (2) Pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini mulai berlaku.
- (3) Setiap pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah mencegah dan/atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), instansi pusat dan Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemeirntah Pusat.

# Paragraf 2

Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, dan
Pemantauan dan Evaluasi

# Pasal 49

(1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses

Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi bagi Instansi Fusat dan Pemerintah Daerah.

- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - bagi pakai data perencanaan, penganggaran,
     pengadaan barang dan jasa pemerintah,
     akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
  - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan
  - c. penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.
- (5) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Paragraf 3 Kearsipan

- (1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. bagi pakai arsip dan informasi kearsipan dalam instansi pusat, dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan; dan
  - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

# Paragraf 4

# Kepegawaian

## Pasal 51

(1) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penerapan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis elektronik.

- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi data Pegawai Negeri Sipil dari semua Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. bagi pakai data kepegawaian dalam Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antara lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kepegawaian;
  - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi; dan
  - d. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antara:
    - 1. Instansi Pusat dan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian; dan
    - 2. Pemerintah Daerah dan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian.
  - (5) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

# Paragraf 5 Pengaduan Pelayanan Publik

- (1) Untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan proses bisnis pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik dalam Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk
     bagi pakai data dan informasi pengaduan
     pelayanan publik; dan
  - c. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

# Paragraf 6 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur

#### Pasal 53

SPBE Nasional

- (1) Untuk mendukung pengoperasian Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dilakukan pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE Nasional.
- (2) Infrastruktur SPBE Nasional dibangun dan/atau dikembangkan secara terpadu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Presiden ini mulai berlaku.
- (3) Dalam pengoperasian Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Infrastruktur SPBE Nasional paling lambat 1 (satu) tahun setelah Infrastruktur SPBE Nasional ditetapkan.
- (4) Pengembangan Infrastruktur SPBE Nasional dapat menggunakan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah tersedia sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembangunan dan/atau pengembangan
  Infrastruktur SPBE Nasional dikoordinasikan oleh
  menteri yang menyelenggarakan urusan
  pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

# Paragraf 7 Pendanaan

#### Pasal 54

Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan SPBE di Instansi Pusat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan untuk percepatan SPBE di Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Bagian Ketujuh Pemantauan dan Evaluasi SPBE

#### Pasal 55

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara nasional dan berkala.
- (3) Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing secara berkala.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (2) Pedoman evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan bagi Tim Koordinasi SPBE Nasional dan koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evaluasi SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

### Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai percepatan SPBE diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB V MASYARAKAT DIGITAL

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 58

Pengaturan masyarakat digital meliputi:

- a. Identitas Digital;
- b. Telenta Digital;
- c. Penggunaan perangkat digital;
- d. hak digital; dan
- e. literasi digital.

### Bagian Kedua Identitas Digital

- (1) Setiap orang memiliki indentitas digital
- (2) Identitas digital sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan atribut tunggal setiap orang yang terintergarasi dalam nomor kependudukan digital.
- (3) Identitas digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam setiap aktivitas Pemerintahan Digital dan sistem transaksi digital.

- (1) Pemerintah menyusun dan mengelola sistem informasi Identitas Digital
- (2) Sistem informasi Identitas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikelola untuk menjamin pemanfaatan dalam pelayanan aktivitas Pemerintahan Digital.
- (3) Sistem informasi Identitas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagun dan dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

#### Pasal 61

- (1) Pemerintah menjamin keamanan Indentitas Digital
- (2) Keamanan Identitas Digital sebagaimana dimaksud pada ayata (1) disusun dan dikelola dalam sebuah sistem keamanan Identitas Digital.
- (3) Sistem keamanan Identitas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan dikelola oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi negara.

#### Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai Indentitas Digital diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### Bagian Ketiga Talenta Digital

- (1) Talenta Digital dikelola melalui manajemen Talenta Digital
- (2) Manajemen Talenta Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pemerintahan Digital

- (3) Manajemen Talenta Digital sebagaimana dimaksud pada ayata (2) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. akuisisi;
  - c. pengembangan;
  - d. rentensi;
  - e. penempatan talenta; dan
  - f. pemantauan dan evaluasi.

- (1) Manajemen Talenta Digital sebagaimana maksud dalam Pasal 63 merupakan bagian dari rencana induk pengembangan sistem Pemerintahan Digital dan manajemen talenta nasional.
- (2) Pembentukan dan pengelolaan manajemen Talenta digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen Talenta Digital diatur dengan peraturan presiden

# Bagian Keempat Penggunaan Perangkat Digital

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Digital menggunakan perangkat digital dalam setiap interaksi dan transaksi Pemerintahan Digital.
- (2) Perangkat digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. dapat menampilkan informasi digital dan/atau dokumen digital secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- b. dapat melindungi ketersediaan akses, keutuhan, keotentikan, dan kerahasiaan informasi digital dalam penyelenggaraan Sistem Digital;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan Sistem Digital;
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan Sistem digital;
- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan bertanggung jawab dari sisi prosedur atau petunjuk.
- f. memenuhi aspek keamanan, interkonektivitas, keandalan dan kompatibilitas dengan sistem yang digunakan;
- g. memiliki layanan dukungan teknis, pemeliharaan, dan/atau purnajual dari penjual atau penyedia; dan
- h. memiliki jaminan keberlanjutan pelayanan.
- (3) Pemenuhan terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipastikan dengan sertifikasi atau bukti sejenis lainnya.
- (4) Perangkat digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi perangkat keras dan perangkat lunak.

Manajemen resiko diatur tersendiri dalam Pasal terpisah mengenai manajemen risiko

#### Pasal 66

Interaksi dan transaksi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 antara lain dilakukan melalui:

- a. super aplikasi (SuperApps);
- b. kanal informasi resmi pada layanan situs Pemerintah;
- c. layanan pesan singkat (SMS);
- d. media sosial;
- e. surat elektronik (E-Mail);

- f. panggilan suara dan/atau panggilan video; dan/atau
- g. media informasi dan transaksi digital lainnya yang terkoneksi dengan super aplikasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat digital diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

### Bagian Kelima Hak, Kewajiban, dan Larangan

### Paragraf 1 Hak

- (1) Penyelenggara digital memiliki hak:
  - a. menyusun tata kelola digital;
  - b. menyusun infrasturktur digital;
  - c. menyusun arsitektur digital;
  - d. menciptakan sistem keamanan digital;
  - e. menyusun proses bisnis;
  - f. menciptakan aplikasi;
  - g. memberikan layanan digital;
  - h. melakukan kerja sama digital;
  - i. mempunyai anggaran pembiayaan;
  - j. menolak layanan digital yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - k. memperoleh manfaat penggunaan digital; dan
  - memperoleh perlindungan hukum atas layanan digital.
- (2) Penduduk memiliki hak:
  - a. hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) digital;
  - b. hak Atas Ruang;
  - c. hak atas infrastruktur;
  - d. hak atas modal;

- e. hak atas data;
- f. hak atas pengetahuan
- g. hak atas komunitas digital
- h. hak atas kekuasaan

### Paragraf 2 Kewajiban

#### Pasal 69

Penyelenggara dan setiap pihak yang terlibat dalam Pemerintahaan Digital berkewajiban:

- a. melindungi identitas digital dalam sistem;
- b. melindungi data dan informasi;
- c. menyusun dan menetapkan standar layanan digital;
- d. menyediakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas digital;
- e. membuka akses digital non diskriminasi;
- f. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundangundangan;
- g. membantu masyarakat dalam proses dan pengembangan literasi digital; dan
- h. mengembangkan sistem dan transformasi digital.

# Paragraf 3 Larangan

### Pasal 70

Penyelenggara dan setiap orang yang terlibat dalam Pemerintahaan Digital dilarang:

- a. memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal;
- mengganggu dan atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apa pun;
- menolak, menunda dan/atau mengabaikan layanan digital yang telah ditetapkan sessuai peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan diskriminasi layanan digital;

- e. memberikan izin dan/atau membiarkan pihak lain menggunakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas digital yang mengakibatkan sarana, prasarana dan/atau fasilitas digital tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukkan;
- f. menggunakan identitas pengguna orang lain untuk masuk ke sebuah sistem;
- g. menggunakan teknologi informasi dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat;
- h. menghapus, mencuri dan/atau menggunakan data milik orang lain tanpa seijin pemilik data dan/atau bertentangan peraturan perundang-undangan;
- i. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi digital yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- j. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi digital yang memiliki muatan perjudian;
- k. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi digital yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi digital yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;
- m. menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi digital; dan
- n. menyebarkan informasi digital yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas ras, suku agama dan antar golongan.

### Bagian Keenam Literasi Digital

#### Pasal 71

- (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk peningkatan literasi digital bagi Aparatur Sipil Negara dan masyarakat.
- (2) Literasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, antara lain:
  - a. literasi data, informasi, dan media;
  - b. komunikasi, kolaborasi, dan partisipasi digital; dan
  - c. kreasi teknologi digital.
- (3) Peningkatan literasi digital Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem pengembangan kompetensi dan manajemen talenta nasional.
- (4) Peningkatan literasi digital bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional dan manajemen talenta nasional.
- (5) Peningkatan literasi digital dalam sistem pendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan kepada peserta didik pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Digital harus menjamin tersedianya kecukupan jumlah tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang sistem digital.
- (2) Dalam rangka menjamin kecukupan jumlah dan kompetensi tenaga ahli di bidang sistem digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menetapkan kebijakan dan manajemen tenaga ahli digital.

Ketentuan lebih lanjut mengenai literasi digital diatur dalam Peraturan Presiden.

# BAB VI EKONOMI DIGITAL

Bagian Kesatu Umum

Bagian Kedua Intergrasi

Paragraf 1 E Commerce

Paragraf 2 E Business

Paragraf 3 Start Up

Bagian Ketiga Digital Finance

BAB VII TRANSFORMASI DIGITAL

> Bagian Kesatu Umum

Bagian Kedua Startegi

Pargraf 1 Komunikasi

Paragraf 2 Rencana Induk

Pargraf 3
Peta Jalan

Bagian Ketiga Manajemen

Paragraf 1 Manajemen Risiko

Paragraf 2 Manajemen Perubahan

Paragraf 3 Manajemen Pengetahuan

> Bagian Keemapat Organisasi

Bagian Kelima Budaya

Bagian Keenam Teknologi

Bagian Ketujuh Teknologi

Bagian Kedelapan

### Masyarakat

# BAB VIII INFARSTRUKTUR DIGITAL

Bagian Kesatu Umum

Bagian Kedua Kesenjangan Digital

> Bagian Ketiga Keonektivitas

Bagian Keempat Literasi Digital

Bagian Kelima Jaringan

BAB IX
TEKNOLOGI DIGITAL

Bagian Kesatu Umum

Bagian Kedua

Internet of Things

Bagian Ketiga Kecerdasan Buatan

Bagian Keempat Otomatisasi

 $\mathsf{BAB}\; X$ 

DATA

Bagian Kesatu Umum

Bagian Kedua

Data Govenrnace

Paragraf 1
Perencanan Data

Paragraf 2 Wewenang Penggunaan Data

> Bagian Ketiga Manajemen Data

Paragraf 1 Pengelolaan Data

Paragraf 2 Pemilahan Data

Paragraf 3 Standarisasi Data

> Paragraf 4 Enkripsi Data

> Paragraf 5 Integrasi Data

BAB XI PERLINDUNGAN DIGITAL

BAB XII

KERJA SAMA DIGITAL

BAB XIII KELEMBAGAAN

BAB XIV PARTISIPASI MASYARAKAT

### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal ...

# MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA HAMONANGAN M. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR...

### PENJELASAN

### ATAS

# RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR... TAHUN...

### TENTANG

### PEMERINTAHAN DIGITAL

UMUM
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan "" adalah
Huruf b
Yang dimaksud dengan "" adalah
Huruf c
Yang dimaksud dengan "" adalah
Huruf d
Yang dimaksud dengan "" adalah
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup ielas.

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR....